

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat *juridis normatif* yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam hal penelantaran keluarga sebagai suatu bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*hukum positif*) dalam mengatur suatu tindak pidana. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompoten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang *juridis normatif* akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti dari Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

- b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga seperti KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup :
 - a. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
 - b. Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi data kepustakaan, sumber data diperoleh dari : data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran keluarga. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan metode wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam berkaitan dengan tindak pidana penelantaran keluarga.

D. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh.

Selanjutnya dengan metode induktif, data yang diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait menyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan).